



PUTUSAN  
Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak, antara:

XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Nomor Telp: XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di XXXXXXX. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXX di Kota XXXXXXX

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP



kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal XXXXXXX yang kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXXXXX pada tanggal XXXXXXX dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: XXXXXXX tertanggal XXXXXXX;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX;
3. Bahwa, setelah bercerai, anak tersebut diasuh dan dirawat serta berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandung dan atau wali, dan juga sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan permohonannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dengan Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXX tertanggal XXXXXXX;
5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa seorang anak tersebut masih membutuhkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung atas anak tersebut;
  - 5.2 Bahwa untuk kelanjutan masa depan anak dan juga pendidikan anak karena mengingat anak tersebut masih dibawah umur, serta untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan anak tersebut;
6. Bahwa, dikarenakan Penggugat merupakan orang tua langsung dari anak tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh anak (hadhonah) jatuh kepada Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan gugatan pemeliharaan hak asuh anak (hadhonah) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama: XXXXXXXX, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP pertama tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, mengingatkan Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, apalagi yang disengketakan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

*Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte cerai nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah sebagai suami isteri dan bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2012;
  - Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus hak pengasuhan dan pemeliharaan anak agar ditetapkan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP



- Bahwa Penggugat bersikap baik serta sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat serta tidak bersifat boros juga;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat;

2. **XXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus hak pengasuhan dan pemeliharaan anak agar ditetapkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik serta saksing kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat serta tidak bersifat boros juga;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat

*Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan ke persidangan seorang anak yang bernama XXXXXXX, yang menerangkan bahwa dia memilih diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya karena selama ini sudah diasuh oleh Penggugat dengan baik, sementara Tergugat tidak pernah pulang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat 3 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, selama dalam perkawinan tersebut dikarunia seorang anak, namun kemudian bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 390 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) Maka, **dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti.** Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (fotokopi **Akta cerai**), dan P.4 (fotokopi Akta kelahiran), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan pernah terikat perkawinan yang sah dan telah bercerai dari Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk dan (P.4) berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran, yang merupakan bukti akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang selama ini

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat dengan baik, sementara Tergugat telah pergi dan tidak peduli kepada anaknya, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri sehingga majelis hakim sepakat berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak mereka yang berada di bawah umur selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik, sehingga perlu kepastian hukum berada di bawah pengasuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak juga telah memberi keterangan di depan persidangan memilih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun telah bercerai sejak tanggal XXXXXX;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXX;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang, sehingga anak tersebut berada dalam pengasuhan yang baik, sementara Tergugat selaku ayah sudah tidak pernah lagi datang untuk bertemu dan menafkahi anaknya, bahkan Tergugat sudah pergi tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah umur selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat sanggup mengasuh anaknya dengan tanggung jawab dan baik, anak juga memilih diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX yang telah berusia mumayiz. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik, dan anak yang sudah mumayiz juga memilih diasuh oleh Penggugat dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat agar 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu selayaknya seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari 1 (satu) orang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama: XXXXXXXX berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat (XXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal ..... dalam keadaan ..... berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

**H. Abdullah, S.H., M.H**

*Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.JP*